



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 165/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

HADI ARMANSYAH Bin MUHAMMAD HASAN

Tempat lahir Jakarta, Umur atau tgl lahir 24 Tahun / 28 Februari 1989,  
Jenis kelamin laki laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan W No.  
16 Rt. 04/10 Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet , Jakarta Selatan, Agama Islam,  
Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP.;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 14-12 -2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HADI ARMANSYAH bin MUHAMMAD HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaw HADI ARMANSYAH bin MUHAMMAD HASAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.;

Hal.1 dari 14 hal. Putusan No.165/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0711 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5260 gram sehingga Metamfetamina seluruhnya 0,5971 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tertuang dalam surat dakwaan tanggal 16 Januari 2014 berisi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hadi Armansyah bin Muhammad Hasan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 21.00 wib wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di ruang tamu kos di Jalan Bukit Duri Selatan No.17 RT.009/003 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tidak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira jam 15.00 wib terdakwa bertemu dengan Ichsan alias Gendut (terdakwa dalam berkas lain) di ruang tamu rumah kos di Jalan Bukit Duri Selatan No.17 RT.09/03 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh oleh Ichsan alias Gendut untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Ichsan alias Gendut menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu



rupiah) kepada terdakwa dan kemudian uang tersebut disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 14.30 wib terdakwa menemui seseorang dengan nama panggilan IYUS (DPO) di daerah sekitar Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan untuk membeli sabu-sabu dan setelah terdakwa bertemu dengan Iyus lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Iyus dan kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dari Iyus .
- Bahwa sekira jam 16.00 wib terdakwa menemui Ichsan alias Gendut di rumah kos di Jalan Bukit Duri Selatan No.17 RT.09/03 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut dan kemudian terdakwa diberi upah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) oleh Ichsan alias Gendut.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 wib pada saat terdakwa dan Ichsan alias Gendut sedang duduk di ruang tamu rumah kos di Jalan Bukit Duri Selatan No.17 RT.09/03 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, terdakwa dan Ichsan alias Gendut ditangkap oleh saksi Hari Sunantho dan saksi Rizky Hidayat anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti akan tetapi pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Ichsan alias Gendut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,3 gram dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kamar kos Ichsan alias Gendut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic transparan yang berisikan sabu-sabu dengan berat brutto 2 gram Berta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill dan barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Ichsan alias Gendut.

Hal.3 dari 14 hal. Putusan No.165/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor : 276 L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Desember 2013 menyatakan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok dunhill didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,8193 gram.;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1276 gram.;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6368 gram Berat netto seluruhnya untuk Kristal warna putih 0,7644 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun No.1 tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kristal warna putih No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HARI SUNANTHO didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi menerangkan menangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi ICHSAN als GENDUT pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 2 1. 00 wib di ruang tamu rumah kos terdakwa di Jalan Bukit Duri Selatan No.17 RT.09/03 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa bersama-sama dengan saksi ICHSAN als GENDUT ditangkap oleh saksi dan saksi Rizky Hidayat anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti akan tetapi pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Ichsan als Gendut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,3 ) gram dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kamar kos Ichsan als Gendut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic transparan yang berisikan sabu-sabu dengan berat brutto 2 gram serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira jam 15.00 wib bertempat di di ruang tamu rumah kos di Jalan Bukit Duri Selatan No. 17 RT.09/03 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Ichsan als Gendut menyuruh Terdakwa Hadi Armansyah bin Muhammad Hasan (terdakwa dalam berkas lain) untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Ichsan als Gendut menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Hadi Armansyah bin Muhammad Hasan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 14.30 wib Terdakwa Hadi Armansyah bin Muhammad Hasan menemui seseorang dengan nama panggilan IYUS (DPO) di daerah sekitar Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan untuk membeli sabu sabu dan selanjutnya sekira jam 16.00 wib terdakwa Hadi Armansyah bin Muhammad Hasan menemui Ichsan als Gendut di rumah kos di jalan Bukit

Hal.5 dari 14 hal. Putusan No.165/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



Duri Selatan No. 17 Rt. 09/03, Kelurahan Bukit Duri , Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan sabu sabu dan kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas koran dan kemudian Ichsan als Gendut memberikan uang sebesar Rp,70,000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Hadi Armansyah bin Muhammad Hasan sebagai upah.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI maupun Instansi terkait terhadap, narkotika tersebut, dan perbuatan terdakwa melawan hak dan melanggar hukum

2. Saksi RIZKI HIDAYAT; pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan menangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi ICHSAN als GENDUT pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 21.00 wib di ruang tarnu, rumah kos terdakwa di Jalan Bukit Duri Selatan No.17 RT.09/03 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa bersama-sama dengan saksi ICHSAN ais GENDUT ditangkap oleh saksi dan saksi Hari Sunantho anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti akan tetapi pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Ichsan als Gendut ditemukan barang bukti berupa I (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,3 gram dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kamar kos Ichsan als Gendut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic transparan yang berisikan sabu-sabu dengan berat brutto 2 gram serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira jam 15.00 wib bertempat di di ruang tamu rumah kos di Jalan Bukit Duri Selatan No.17 RT.09/03 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, Ichsan als Gendit menyuruh Terdakwa Hadi Armansyah bin Muhammad Hasan (terdakwa dalam berkas lain) untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu dan



kemudian Ichsan als Gendut menyerahkan uang sebesar Rp. 1, 600. 000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Hadi Armansyah bin Muhammad Hasan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 14.30 wib Terdakwa Hadi Armansyah bin Muhammad Hasan menemui seseorang dengan nama panggilan IYUS (DPO) di daerah sekitar Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan untuk membeli sabu-sabu dan selanjutnya sekira jam 16.00 wib terdakwa Hadi Armanysah bin Muhammad Hasan menemui Ichsan als Gendut di rumah kos di Jalan Bukit Duri Selatan No.17 RT.09/03 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan sabu-sabu dan kemudian dibungkus kembali dengan menggunakan kertas koran dan kemudian Ichsan als Gendut memberikan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Hadi Armansyah bin Muhammad Hasan sebagai upah.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI maupun Instansi terkait terhadap narkotika tersebut, dan perbuatan terdakwa melawan hak dan melanggar hukum
3. Saksi ICHSAN als GENDUT, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi menerangkan ditangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 2 1. 00 wib di ruang tamu rumah kos terdakwa di Jalan Bukit Duri Selatan No.17 RT.09/03 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.
  - Bahwa benar saksi menerangkan berawal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira jam 15.00 wib bertempat di di ruang tamu rumah kos di Jalan Bukit Duri Selatan No.17 RT.09/03 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, saksi menyuruh Terdakwa Hadi Armansyah bin Muhammad Hasan (terdakwa dalam berkas lain) untuk membelikan Narkotika.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.7 dari 14 hal. Putusan No.165/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari, Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira jam 15.00 wib bertempat di di ruang tamu rumah kos di Jalan Bukit Duri Selatan No.17 RT.09/03 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, saksi ICHSAN als GENDUT menyuruh Terdakwa Hadi Armansyah bin Muhammad Hasan untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian saksi ICHSAN als GENDUT menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Hadi Armansyah bin Muhammad Hasan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 14.30 wib Terdakwa Hadi Armansyah bin Muhammad Hasan menemui seseorang dengan nama panggilan IYUS (DPO) di daerah sekitar Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan untuk membeli sabusabu dan selanjutnya sekira jam 16.00 wib terdakwa Hadi Armansyah bin Muhammad Hasan menemui saksi ICHSAN als GENDUT di rumah kos di Jalan Bukit Duri Selatan No.17 RT.09/03 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan sabu-sabu dan kemudian dibungkus kembali dengan menggunakan kertas koran dan kemudian saksi ICHSAN als GENDUT memberikan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Hadi Armansyah bin Muhammad Hasan sebagai upah.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sekira jam 21.00 wib pada saat saksi ICHSAN als GENDUT dan Terdakwa Hadi Armansyah bin Muhammad Hasan sedang duduk di ruang tamu rumah kos di Jalan Bukit Duri Selatan No.17 RT.09/03 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, ditangkap oleh saksi Hari Sunantho dan saksi Rizky Hidayat anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti akan tetapi pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Ichsans als Gendut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,3 gram dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kamar kos Ichsans als Gendut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic transparan yang berisikan sabu-sabu dengan berat brutto 2 gram serta ditemukan barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa I (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill dan barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Ichsan als Gendut.

- Bahwa saksi dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian dan dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap orang.;
- 2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.;
- 3 Narkotika Golongan I.;
- 4 Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana.;

#### Ad. 1. Unsur "setiap orang" :

Bahwa yang dimaksud dengan "selial) orang" disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana, mengenai unsur ini secara obyektif, terdakwa HADI ARMANSYAH bin MUHAMMAD HASAN sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini.

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan terdakwa sehat jasmam dan roham sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.



Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau suatu perbuatan yang memerlukan izin (legalitas) untuk dilakukan namun tidak dilakukan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alas bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira jam 15.00 wib terdakwa bertemu dengan Ichsan als Gendut (terdakwa dalam berkas lain) di ruang tamu rumah kos di Jalan Bukit Duri Selatan No.17 RT.09/03 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa disuruh oleh Ichsan als Gendut untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Ichsan als Gendut menyerahkan uang sebesar Rp. 1 .600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian uang tersebut disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 14.30 wib terdakwa menemui seseorang dengan nama panggilan IYUS (DPO) di daerah sekitar Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan untuk membeli sabu-sabu dan setelah terdakwa bertemu dengan Iyus lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Iyus dan kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu dari Iyus.
- Bahwa sekira jam 16.00 wib terdakwa menemui Ichsan als Gendut di rumah kos di Jalan Bukit Duri Selatan No. 17 RT.09/03 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan sabu-sabu dan kemudian terdakwa diberi upah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) oleh Ichsan als Gendut.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 wib pada saat terdakwa dan Ichsan als Gendut sedang duduk di ruang tamu rumah kos di Jalan Bukit Duri Selatan No.17 RT.09/03 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, terdakwa dan Ichsan als Gendut ditangkap, oleh saksi Hari Sunantho dan saksi Rizky Hidayat anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti



akan tetapi pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Ichsan als Gendut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,3 gram dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos Ichsan als Gendut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic transparan yang berisikan sabu-sabu dengan berat brutto 2 gram serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 5 gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill dan barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Ichsan als Gendut.

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" telah terpenuhi.

**Ad 3. Unsur "Narkotika Golongan I :**

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0711 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5260 gram sehingga Metamfetamina seluruhnya 0,5971 gram yang diajukan dipersidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor : 276 L/ X11/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Desember 2013 menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1276 gram.;
- 2 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic betting berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6368 gram Berat netto seluruhnya untuk Kristal warna putih 0,7644 gram Kristal warna putih No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 5 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal.11 dari 14 hal. Putusan No.165/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



Bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap :

Bahwa terdakwa HADI ARMANSYAH bin MUHAMMAD HASAN telah bermufakat jahat / bekerja sama dengan saksi ICHSAN als GENDUT untuk melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan perannya masing-masing.

Bahwa dengan demikian unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, kami berkeyakinan secara sah menurut hukum Terdakwa HADI ARMANSYAH bin MUHAMMAD HASAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0711 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5260 gram sehingga Metamfetamina seluruhnya 0,5971 gram, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh negative bagi generasi muda bangsa.;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali semua perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa : HADI ARMANSYAH Bin MUHAMMAD HASAN , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.“;
- 2 Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.;
- 3 Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0711 gram.;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5260 gram sehingga metamfetamina seluruhnya 0,5971 gram.;

Hal.13 dari 14 hal. Putusan No.165/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.;

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SENIN , tanggal 14 April 2014 oleh U S M A N, SH selaku Ketua Majelis, ACHMAD DIMYATI RS.,SH, MH dan DAHMIWIRDA D, SH,MH, masing masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh INDRA GUNAWAN, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD DIMYATI RS , SH, MH

U S M A N, SH .

DAHMIWIRDA D, SH,MH

Panitera Pengganti,

A.ENDRO CHRISTIYANTO, SH